



P U T U S A N
Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **GLANDIE RIAN KUHEBA;**
Tempat Lahir : Manado;
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 23 Juli 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Sindulang Dua, Lingkungan II,
Kecamatan Tuminting, Kota Manado;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa berada dalam tahanan Rutan berdasarkan penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado, sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado, sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 april 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama **DETY LERAH, SH., Dkk**, Advokat pada Kantor POSBAKUM Pengadilan Negeri Manado, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN. Mnd tanggal 28 Maret 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor: 97/Pid.Sus/2023/PN Mnd tanggal 15 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 97/Pid.Sus/2023/PN Mnd tanggal 15 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
 - Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
 - Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa GLANDIE RIAN KUHEBA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika bagi dirinya sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GLANDIE RIAN KUHEBA selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil plastik bening yang di dalamnya berisikan dugaan narkotika golongan 1 jenis shabu
 - 1 (satu) buah botol You C 1000
 - 2 (dua) buah sedotan plastik dengan ukuran yang berbeda
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang telah di buat menjadi alat penghisap shabu (bong)
 - 4 (empat) buah korek api gas
 - 1 (satu) buah HP Android merek REALME C2 warna biruDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pledoi dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih ingin melanjutkan

Hal 2 dari 19 hal, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya tersebut;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa GLANDIE RIAN KUHEBA pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 20.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Perumahan Griya Paniki Indah Jalan Mawar D Nomor 14 Kecamatan Mapanget Kota Manado atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, *menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada bulan November Terdakwa yang bekerja sebagai supir Aplikasi Indriver yang saat itu sering mencari penumpang di daerah Kelurahan Mahakeret Barat Kecamatan Wenang Kota Manado bertemu dengan lelaki NAO (DPO) yang juga bekerja sebagai supir aplikasi Indriver kemudian lelaki NAO menawarkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa setelah itu pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 20:30 Wita Terdakwa pergi ke Kelurahan Mahakeret Kecamatan Wenang Kota Manado dan membeli narkotika jenis shabu kepada lelaki NAO kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Perumahan Griya Paniki Indah Jalan Mawar D Nomor 14 Kecamatan Mapanget Kota Manado. Setelah itu Terdakwa langsung menyiapkan alat hisap shabu dengan menggunakan botol You C 1000, sedotan, serta pipet kaca, kemudian setelah alat hisap sudah siap Terdakwa langsung mengkonsumsinya di dalam kamar mandi dengan cara botol tersebut di buat 2 (dua) lubang kiri dan kanan, selanjutnya di masukkan sedotan plastik kecil sebanyak 2 (dua) buah dengan ukuran yang berbeda. Setelah alat hisapnya selesai di buat maka shabu tersebut langsung Terdakwa konsumsi dengan cara Shabu tersebut di masukkan kedalam pipet kaca dan di bakar kemudian asapnya di hisap dari mulut dan mengeluarkannya dari mulut dan hidung. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekitar Pukul 21:30 Wita Terdakwa kembali lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli narkoba jenis shabu kepada lelaki NAO kemudian sekitar pukul 22:00 Wita Terdakwa kembali mengonsumsi shabu tersebut di dalam kamar mandi di rumah Terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekitar Pukul 18:00 Wita saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa di datangi oleh beberapa orang petugas kepolisian dan langsung melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan Narkoba jenis shabu beserta dengan alat hisapnya (bong) didalam kamar mandi kemudian saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dibeli seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dari lelaki NAO, sehingga Terdakwa langsung dibawa bersama dengan barang bukti Narkoba jenis shabu tersebut ke Kantor Kepolisian Polresta Manado untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu yang ditemukan dari Terdakwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado sesuai dengan Surat Nomor : 232/60574/2022 tertanggal 12 Desember 2022 menerangkan bahwa berat bersih Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu yang terdapat dalam paket tersebut seberat 0.07 gram kemudian disisihkan untuk pengujian laboratorium seberat 0.07 gram (Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado (terlampir dalam berkas perkara).

Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Nomor L-02.03.24A.24A1.12.22.012 tanggal 20 Desember 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Manado yang dibuat dan ditandatangani oleh Agustina W. Sumule, S.Si, Apt selaku Koordinator Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Manado dengan kesimpulan yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik Dugaan Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,06118 g setelah diperiksa adalah positif mengandung Methamphetamine (Shabu-shabu) yang merupakan Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan barang bukti tersebut habis dipakai untuk pemeriksaan Laboratorium.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Manado Nomor : HPU/67/XII/2022/RS.Bhay tanggal 5 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Sri Sandag dimana berisi urine milik Terdakwa positif mengandung Metamphetamine.

Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Asesment Terpadu Nomor : R/08/XII/Ka/pb.00/2022/BNNK tanggal 9 Desember 2022 dari Badan Narkoba Nasional Kota Manado disimpulkan bahwa Terdakwa merupakan pengguna Narkoba dengan ketergantungan coba pakai dan memerlukan rehabilitasi sosial



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rawat inap selama 3 (tiga) bulan di Lapas dan dilanjutkan konseling selama 12 (dua belas) kali pertemuan di BNN Kota Manado.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa GLANDIE RIAN KUHEBA pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Perumahan Griya Paniki Indah Jalan Mawar D Nomor 14 Kecamatan Mapanget Kota Manado atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada bulan November Terdakwa yang bekerja sebagai supir Aplikasi Indriver yang saat itu sering mencari penumpang di daerah Kelurahan Mahakeret Barat Kecamatan Wenang Kota Manado bertemu dengan lelaki NAO (DPO) yang juga bekerja sebagai supir aplikasi Indriver kemudian lelaki NAO menawarkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa setelah itu pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 20:30 Wita Terdakwa pergi ke Kelurahan Mahakeret Kecamatan Wenang Kota Manado dan membeli narkotika jenis shabu kepada lelaki NAO kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Perumahan Griya Paniki Indah Jalan Mawar D Nomor 14 Kecamatan Mapanget Kota Manado. Setelah itu Terdakwa langsung menyiapkan alat hisap shabu dengan menggunakan botol You C 1000, sedotan, serta pipet kaca, kemudian setelah alat hisap sudah siap Terdakwa langsung mengkonsumsinya di dalam kamar mandi dengan cara botol tersebut di buat 2 (dua) lubang kiri dan kanan, selanjutnya di masukkan sedotan plastik kecil sebanyak 2 (dua) buah dengan ukuran yang berbeda. Setelah alat hisapnya selesai di buat maka shabu tersebut langsung Terdakwa konsumsi dengan cara Shabu tersebut di masukkan kedalam pipet kaca dan di bakar kemudian asapnya di hisap dari mulut dan mengeluarkannya dari mulut dan hidung. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekitar Pukul 21:30 Wita Terdakwa kembali lagi membeli narkotika jenis shabu kepada lelaki NAO kemudian sekitar pukul 22:00

Hal 5 dari 19 hal, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita Terdakwa kembali mengkonsumsi shabu tersebut di dalam kamar mandi di rumah Terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekitar Pukul 18:00 Wita saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa kemudian Terdakwa di datangi oleh beberapa orang petugas kepolisian dan langsung melakukan pemeriksaan dirumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu beserta dengan alat hisapnya (bong) didalam kamar mandi kemudian saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dibeli seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dari lelaki NAO, sehingga Terdakwa langsung dibawa bersama dengan barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut ke Kantor Kepolisian Polresta Manado untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang ditemukan dari Terdakwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado sesuai dengan Surat Nomor : 232/60574/2022 tertanggal 12 Desember 2022 menerangkan bahwa berat bersih Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang terdapat dalam paket tersebut seberat 0.07 gram kemudian disisihkan untuk pengujian laboratorium seberat 0.07 gram (Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado (terlampir dalam berkas perkara).

Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Nomor L-02.03.24A.24A1.12.22.012 tanggal 20 Desember 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Manado yang dibuat dan ditandatangani oleh Agustina W. Sumule, S.Si, Apt selaku Koordinator Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Manado dengan kesimpulan yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik Dugaan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,06118 g setelah diperiksa adalah positif mengandung Methamphetamine (Shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti tersebut habis dipakai untuk pemeriksaan Laboratorium.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. **Saksi FIKRI LATIEF**, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Benar saksi mengenal Terdakwa nanti setelah dilakukan penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
 - Benar saksi mesngerti hadir dipersidangan sehubungan dengan ditemukannya Narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu.
 - Benar, saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 Pukul 18:00 Wita bertempat di Perumahan Griya Paniki Indah Jlan Mawar D Nomor 14 Kecamatan Mapanget Kota Manado.
 - Bahwa awalnya saksi bersama dengan Tim anggota kepolisian lainnya sedang melakukan penyelidikan peredaran gelap Narkoba yang berada di wilayah Hukum Polresta Manado. Kemudian kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah kost-kosan yang beralamatkan di Perumahan Griya Paniki Indah Jalan Mawar D Nomor 14 Kecamatan Mapanget Kota Manado Terdakwa sedang menguasai Narkotika jenis shabu. Menindak lanjuti informasi tersebut, saksi dan Tim menuju ke lokasi kemudian pada pukul 18.00 wita, kami menemukan Terdakwa di dalam kamar mandi rumah Terdakwa yang terletak di Perumahan Griya Paniki Indah Jalan Mawar D Nomor 14 Kecamatan Mapanget Kota Manado hendak mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil bersama dengan alat penghisap shabu (bong) kemudian saksi, dkk langsung mengamankan Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke kantor Polresta Manado untuk di proses lebih lanjut.
 - Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut pada hari kamis tanggal 1 Desember 2022 dari teman nya lelaki NAO dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).
 - Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu sudah sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari kamis tanggal 10 November 2022 sekitar Pukul 20:00 Wita dari lelaki NAO sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian kedua kalinya pada hari kamis tanggal 1 Desember 2022 dari lelaki NAO sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)
 - Bahwa benar saat dikepolisian Terdakwa dilakukan pemeriksaan urina dan hasilnya positif.

Hal 7 dari 19 hal, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan 1 (satu) Paket kecil plastik bening yang berisikan dugaan Narkotika Golongan I jenis Shabu adalah benar narkotika yang ditemukan pada Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut dan juga tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target dan tidak terlibat dalam jaringan narkotika nasional maupun internasional.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya;

II. Saksi LUKMAN HENGKELARE:

- Benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar saksi mengenal Terdakwa nanti setelah dilakukan penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Benar saksi mesngerti hadir dipersidangan sehubungan dengan ditemukannya Narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu.
- Benar saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 Pukul 18:00 Wita bertempat di Perumahan Griya Paniki Indah Jlan Mawar D Nomor 14 Kecamatan Mapanget Kota Manado.
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Tim anggota kepolisian lainnya sedang melakukan penyelidikan peredaran gelap Narkoba yang berada di wilayah Hukum Polresta Manado. Kemudian kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah kost-kosan yang beralamatkan di Perumahan Griya Paniki Indah Jalan Mawar D Nomor 14 Kecamatan Mapanget Kota Manado Terdakwa sedang menguasai Narkotika jenis shabu. Menindak lanjuti informasi tersebut, saksi dan Tim menuju ke lokasi kemudian pada pukul 18.00 wita, kami menemukan Terdakwa di dalam kamar mandi rumah Terdakwa yang terletak di Perumahan Griya Paniki Indah Jalan Mawar D Nomor 14 Kecamatan Mapanget Kota Manado hendak mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil bersama dengan alat penghisap shabu (bong) kemudian saksi, dkk langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polresta Manado untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut pada hari kamis tanggal 1 Desember 2022 dari teman nya lelaki NAO dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).

Hal 8 dari 19 hal, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu sudah sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar Pukul 20:00 Wita dari lelaki NAO sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian kedua kalinya pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 dari lelaki NAO sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)
- Bahwa benar saat dikepolisian Terdakwa dilakukan pemeriksaan urina dan hasilnya positif.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan 1 (satu) Paket kecil plastik bening yang berisikan dugaan Narkoba Golongan I jenis Shabu adalah benar narkoba yang ditemukan pada Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis shabu tersebut dan juga tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target dan tidak terlibat dalam jaringan narkoba nasional maupun internasional.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

III. Saksi M. SYARIF SAFRUDIN;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar, saksi mengenal Terdakwa nanti setelah dilakukan penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Benar saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan ditemukannya Narkoba Golongan I Jenis shabu-shabu.
- Benar, saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 Pukul 18:00 Wita bertempat di Perumahan Griya Paniki Indah Jalan Mawar D Nomor 14 Kecamatan Mapanget Kota Manado.
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Tim anggota kepolisian lainnya sedang melakukan penyelidikan peredaran gelap Narkoba yang berada di wilayah Hukum Polresta Manado. Kemudian kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah kost-kosan yang beralamatkan di Perumahan Griya Paniki Indah Jalan Mawar D Nomor 14 Kecamatan Mapanget Kota Manado Terdakwa sedang menguasai Narkoba jenis shabu. Menindak lanjuti informasi tersebut, saksi dan Tim menuju ke lokasi kemudian pada pukul 18.00 wita, kami menemukan Terdakwa di dalam kamar mandi rumah Terdakwa yang terletak di Perumahan Griya Paniki Indah Jalan Mawar D Nomor 14 Kecamatan Mapanget Kota Manado hendak mengkonsumsi Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu sebanyak

Hal 9 dari 19 hal, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil bersama dengan alat penghisap shabu (bong) kemudian saksi, dkk langsung mengamankan Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke kantor Polresta Manado untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut pada hari kamis tanggal 1 Desember 2022 dari teman nya lelaki NAO dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).
 - Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu sudah sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari kamis tanggal 10 November 2022 sekitar Pukul 20:00 Wita dari lelaki NAO sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian kedua kalinya pada hari kamis tanggal 1 Desember 2022 dari lelaki NAO sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)
 - Bahwa benar saat dikepolisian Terdakwa dilakukan pemeriksaan urina dan hasilnya positif.
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan 1 (satu) Paket kecil plastik bening yang berisikan dugaan Narkotika Golongan I jenis Shabu adalah benar narkotika yang ditemukan pada Terdakwa.
 - Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut dan juga tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target dan tidak terlibat dalam jaringan narkotika nasional maupun internasional.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan ditemukannya Narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu.
- Benar, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 Pukul 18:00 Wita bertempat di Perumahan Griya Paniki Indah Jlan Mawar D Nomor 14 Kecamatan Mapanget Kota Manado.
- Bahwa awalnya pada bulan November Terdakwa yang bekerja sebagai supir Aplikasi Indriver yang saat itu sering mencari penumpang di daerah Kelurahan Mahakeret Barat Kecamatan Wenang Kota Manado bertemu dengan lelaki NAO (DPO) yang juga bekerja sebagai supir aplikasi Indriver kemudian lelaki NAO menawarkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa setelah itu pada hari kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 20:30

Hal 10 dari 19 hal, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita Terdakwa pergi ke Kelurahan Mahakeret Kecamatan Wenang Kota Manado dan membeli narkoba jenis shabu kepada lelaki NAO kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Perumahan Griya Paniki Indah Jalan Mawar D Nomor 14 Kecamatan Mapanget Kota Manado. Setelah itu Terdakwa langsung menyiapkan alat hisap shabu dengan menggunakan botol You C 1000, sedotan, serta pipet kaca, kemudian setelah alat hisap sudah siap Terdakwa langsung mengkonsumsinya di dalam kamar mandi dengan cara botol tersebut di buat 2 (dua) lubang kiri dan kanan, selanjutnya di masukkan sedotan plastik kecil sebanyak 2 (dua) buah dengan ukuran yang berbeda. Setelah alat hisapnya selesai di buat maka shabu tersebut langsung Terdakwa konsumsi dengan cara Shabu tersebut di masukkan kedalam pipet kaca dan di bakar kemudian asapnya di hisap dari mulut dan mengeluarkannya dari mulut dan hidung. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekitar Pukul 21:30 Wita Terdakwa kembali lagi membeli narkoba jenis shabu kepada lelaki NAO kemudian sekitar pukul 22:00 Wita Terdakwa kembali mengkonsumsi shabu tersebut di dalam kamar mandi di rumah Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekitar Pukul 18:00 Wita saat Terdakwa sementara berada didalam kamar mandi rumah Terdakwa hendak mengkonsumsi narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa di datangi oleh beberapa orang petugas kepolisian dan langsung melakukan pemeriksaan dirumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan Narkoba jenis shabu beserta dengan alat hisapnya (bong) didalam kamar mandi kemudian saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dibeli seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dari lelaki NAO, sehingga Terdakwa langsung dibawa bersama dengan barang bukti Narkoba jenis shabu tersebut ke Kantor Kepolisian Polresta Manado untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) Paket kecil plastik bening yang berisikan dugaan Narkoba Golongan I jenis Shabu adalah milik Terdakwa yang ditemukan pada Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis shabu tersebut dan juga tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal 11 dari 19 hal, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi A De Charge (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan Alat bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik bening yang di dalamnya berisikan dugaan narkoba golongan 1 jenis shabu, 1 (satu) buah botol You C 1000, 2 (dua) buah sedotan plastik dengan ukuran yang berbeda, 1 (satu) buah pipet kaca yang telah di buat menjadi alat penghisap shabu (bong), 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah HP Android merek REALME C2 warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para saksi maupun Terdakwa, dimana para saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini, dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan November Terdakwa yang bekerja sebagai supir Aplikasi Indriver yang saat itu sering mencari penumpang di daerah Kelurahan Mahakeret Barat Kecamatan Wenang Kota Manado bertemu dengan lelaki NAO (DPO) yang juga bekerja sebagai supir aplikasi Indriver kemudian lelaki NAO menawarkan Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa setelah itu pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 20:30 Wita;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Kelurahan Mahakeret Kecamatan Wenang Kota Manado dan membeli narkoba jenis shabu kepada lelaki NAO kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Perumahan Griya Paniki Indah Jalan Mawar D Nomor 14 Kecamatan Mapanget Kota Manado.
- Bahwa Terdakwa menyiapkan alat hisap shabu dengan menggunakan botol You C 1000, sedotan, serta pipet kaca, kemudian setelah alat hisap sudah siap Terdakwa langsung mengkonsumsinya di dalam kamar mandi dengan cara botol tersebut di buat 2 (dua) lubang kiri dan kanan, selanjutnya di

Hal 12 dari 19 hal, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukkan sedotan plastik kecil sebanyak 2 (dua) buah dengan ukuran yang berbeda. Setelah alat hisapnya selesai di buat maka shabu tersebut langsung Terdakwa konsumsi dengan cara Shabu tersebut di masukkan kedalam pipet kaca dan di bakar kemudian asapnya di hisap dari mulut dan mengeluarkannya dari mulut dan hidung.

- Bahwa Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekitar Pukul 21:30 Wita Terdakwa kembali lagi membeli narkoba jenis shabu kepada lelaki NAO kemudian sekitar pukul 22:00 Wita Terdakwa kembali mengkonsumsi shabu tersebut di dalam kamar mandi di rumah Terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekitar Pukul 18:00 Wita saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa di datangi oleh beberapa orang petugas kepolisian dan langsung melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan Narkoba jenis shabu beserta dengan alat hisapnya (bong) didalam kamar mandi kemudian saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dibeli seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dari lelaki NAO, sehingga Terdakwa langsung dibawa bersama dengan barang bukti Narkoba jenis shabu tersebut ke Kantor Kepolisian Polresta Manado untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu yang ditemukan dari Terdakwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado sesuai dengan Surat Nomor : 232/60574/2022 tertanggal 12 Desember 2022 menerangkan bahwa berat bersih Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu yang terdapat dalam paket tersebut seberat 0.07 gram kemudian disisihkan untuk pengujian laboratorium seberat 0.07 gram (Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado (terlampir dalam berkas perkara).
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Nomor L-02.03.24A.24A1.12.22.012 tanggal 20 Desember 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Manado yang dibuat dan ditandatangani oleh Agustina W. Sumule, S.Si, Apt selaku Koordinator Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Manado dengan kesimpulan yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik Dugaan Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,06118 g setelah diperiksa adalah positif mengandung Methamphetamine (Shabu-shabu) yang merupakan Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan barang bukti tersebut habis dipakai untuk pemeriksaan Laboratorium.

Hal 13 dari 19 hal, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Manado Nomor : HPU/67/XII/2022/RS.Bhay tanggal 5 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Sri Sandag dimana berisi urine milik Terdakwa positif mengandung Metamphetamine.
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Asesment Terpadu Nomor : R/08/XII/Ka/pb.00/2022/BNNK tanggal 9 Desember 2022 dari Badan Narkotika Nasional Kota Manado disimpulkan bahwa Terdakwa merupakan pengguna Narkoba dengan ketergantungan coba pakai dan memerlukan rehabilitasi sosial rawat inap selama 3 (tiga) bulan di Lapas dan dilanjutkan konseling selama 12 (dua belas) kali pertemuan di BNN Kota Manado

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum atas dasar dakwaan yang berbentuk alternatif (**alternative accusation**), yaitu:

KESATU : **Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

A T A U

KEDUA : **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif (**alternative accusation**), maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang unsur-unsurnya paling memungkinkan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah merupakan subyek hukum, yaitu orang atau orang-orang yang melakukan suatu perbuatan pidana dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum dimana dalam pemeriksaan ini adalah Terdakwa GLANDIE RIAN KUHEBA;



Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan para saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan serta pengakuan Terdakwa dalam persidangan diketahui bahwa terhadap Terdakwa GLANDIE RIAN KUHEBA dalam pemeriksaan dipersidangan telah membenarkan Identitasnya sebagaimana dimaksud dalam surat Dakwaan sehingga tidak terjadi *ERROR IN PERSONA*. Selama dipersidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani maka tidak ada satupun alasan yang ditemukan dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan untuk menghapuskan kesalahan Terdakwa dan dipandang cakap sebagai subyek hukum oleh karena itu unsur ini menurut kami telah terbukti.

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum (Prof. SATOCHID KARTANEGARA, SH. menyebutnya *STRAFUITSLUITINGS GRONDEN*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Prof. VAN HAMEL adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti/menginsafi nilai dari pada perbuatannya;
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu Terdakwa mampu mengikuti persidangan serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk dan barang bukti maka sangat jelas pengertian "*Setiap Orang*" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa GLANDIE RIAN KUHEBA. Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi, barang bukti, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa serta petunjuk, bahwa awalnya pada bulan November Terdakwa yang bekerja sebagai supir Aplikasi Indriver yang saat itu sering mencari penumpang di daerah Kelurahan Mahakeret Barat Kecamatan Wenang Kota Manado bertemu dengan lelaki NAO (DPO) yang juga bekerja sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supir aplikasi Indriver kemudian lelaki NAO menawarkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa setelah itu pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 20:30 Wita Terdakwa pergi ke Kelurahan Mahakeret Kecamatan Wenang Kota Manado dan membeli narkotika jenis shabu kepada lelaki NAO kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Perumahan Griya Paniki Indah Jalan Mawar D Nomor 14 Kecamatan Mapanget Kota Manado. Setelah itu Terdakwa langsung menyiapkan alat hisap shabu dengan menggunakan botol You C 1000, sedotan, serta pipet kaca, kemudian setelah alat hisap sudah siap Terdakwa langsung mengkonsumsinya di dalam kamar mandi dengan cara botol tersebut di buat 2 (dua) lubang kiri dan kanan, selanjutnya di masukkan sedotan plastik kecil sebanyak 2 (dua) buah dengan ukuran yang berbeda. Setelah alat hisapnya selesai di buat maka shabu tersebut langsung Terdakwa konsumsi dengan cara Shabu tersebut di masukkan kedalam pipet kaca dan di bakar kemudian asapnya di hisap dari mulut dan mengeluarkannya dari mulut dan hidung. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekitar Pukul 21:30 Wita Terdakwa kembali lagi membeli narkotika jenis shabu kepada lelaki NAO kemudian sekitar pukul 22:00 Wita Terdakwa kembali mengkonsumsi shabu tersebut di dalam kamar mandi di rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang ditemukan dari Terdakwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado sesuai dengan Surat Nomor : 232/60574/2022 tertanggal 12 Desember 2022 menerangkan bahwa berat bersih Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang terdapat dalam paket tersebut seberat 0.07 gram kemudian disisihkan untuk pengujian laboratorium seberat 0.07 gram (Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Nomor L-02.03.24A.24A1.12.22.012 tanggal 20 Desember 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Manado yang dibuat dan ditandatangani oleh Agustina W. Sumule, S.Si, Apt selaku Koordinator Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Manado dengan kesimpulan yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik Dugaan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,06118 g setelah diperiksa adalah positif mengandung Methamphetamine (Shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti tersebut habis dipakai untuk pemeriksaan Laboratorium;

Hal 16 dari 19 hal, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Manado Nomor : HPU/67/XII/2022/RS.Bhay tanggal 5 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Sri Sandag dimana berisi urine milik Terdakwa positif mengandung Metamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Asesment Terpadu Nomor : R/08/XII/Ka/pb.00/2022/BNNK tanggal 9 Desember 2022 dari Badan Narkotika Nasional Kota Manado disimpulkan bahwa Terdakwa merupakan pengguna Narkoba dengan ketergantungan coba pakai dan memerlukan rehabilitasi sosial rawat inap selama 3 (tiga) bulan di Lapas dan dilanjutkan konseling selama 12 (dua belas) kali pertemuan di BNN Kota Manado dengan demikian Unsur Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa penerapan dari seluruh Pasal 127 ayat (1) ke 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini terhadap perbuatan Terdakwa tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**";

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya, menurut pendapat Majelis Hakim bukanlah mengenai terbukti atau tidaknya perbuatan Terdakwa akan tetapi mengenai berat ringannya pidana yang akan dihadapi oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan *a quo* bersama-sama dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan baik pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap Terdakwa tersebut patut secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung dan mengakui perbuatannya.

Hal 17 dari 19 hal, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Mnd



- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yakni 1 (satu) paket kecil plastik bening yang di dalamnya berisikan dugaan narkoba golongan 1 jenis shabu, 1 (satu) buah botol You C 1000, 2 (dua) buah sedotan plastik dengan ukuran yang berbeda, 1 (satu) buah pipet kaca yang telah di buat menjadi alat penghisap shabu (bong), 4 (empat) buah korek api gas dan 1 (satu) buah HP Android merek REALME C2 warna biru, berdasarkan fakta dipersidangan merupakan barang untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a, undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 197 ayat (1) KUHP, serta undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **GLANDIE RIAN KUHEBA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"**, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil plastik bening yang di dalamnya berisikan dugaan narkotika golongan 1 jenis shabu;
 - 1 (satu) buah botol You C 1000;
 - 2 (dua) buah sedotan plastik dengan ukuran yang berbeda;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang telah di buat menjadi alat penghisap shabu (bong);
 - 4 (empat) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah HP Android merek REALME C2 warna biru;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari **Selasa, tanggal 20 Juni 2023**, oleh **RONALD MASSANG, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **MARIA MAGDALENA SITANGGANG, S.H., M.H** dan **FELIX RONNY WUISAN, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AWAL SON WELLEM SASUBE, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh **VERA ERVINA MUSLIM S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARIA MAGDALENA SITANGGANG, S.H., M.H. **RONALD MASSANG, S.H., M.H.**

FELIX RONNY WUISAN, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

AWAL SON WELLEM SASUBE, S.,H.

Hal 19 dari 19 hal, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Mnd